

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

**PENGAJARAN DAN SOSIALISASI FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
SERTA PENELITIAN BERSAMA**

Nomor: MOU- 1 /DK/2018

Nomor: 774 /UNIR/KS/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 Februari 2018 (tanggal Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Delapan Belas) bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. Dr. Halim Alamsyah** : Ketua Dewan Komisioner, Lembaga Penjamin Simpanan, bertempat di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama LPS yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA** : Rektor, Universitas Sam Ratulangi, bertempat di Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama UNSRAT yang berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia;
- c. bahwa dalam rangka mensosialisasikan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, **PIHAK PERTAMA** perlu mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;
- d. bahwa dalam rangka pengembangan penelitian di bidang perbankan, yang merupakan salah satu kegiatan Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut UNSRAT, **PIHAK KEDUA** perlu mengadakan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara No 5336);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengajaran dan Sosialisasi Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan serta Penelitian Bersama, yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pengajaran dan sosialisasi fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penjamin simpanan serta penelitian bersama.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah:
 - a. menyampaikan pengetahuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang LPS, dalam mata kuliah yang relevan di UNSRAT;
 - b. mensosialisasikan program penjaminan simpanan LPS kepada masyarakat luas melalui Program Pengabdian Masyarakat, atau sejenisnya;

- c. melakukan penelitian bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, khususnya dalam bidang resolusi dan penjaminan.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyusunan silabus mengenai fungsi, tugas, dan wewenang LPS dalam mata kuliah yang terkait di UNSRAT;
- b. pengajaran mengenai LPS di UNSRAT;
- c. sosialisasi program penjaminan simpanan LPS kepada masyarakat melalui Program Pengabdian Masyarakat; dan
- d. penelitian bersama, khususnya dalam bidang resolusi dan penjaminan.

PELAKSANAAN KEGIATAN PASAL 3

- (1) Dalam hal penyusunan silabus mengenai fungsi, tugas, dan wewenang LPS dalam mata kuliah yang terkait di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta fakultas lainnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab menyusun silabus dan materi pembelajaran tersebut.
- (2) Dalam hal pengajaran mengenai LPS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta fakultas lainnya:
 - a. **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu kelancaran kegiatan pengajaran dengan menyediakan materi mengenai LPS; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab memasukkan dan mengajarkan materi mengenai LPS dalam mata kuliah yang relevan.
- (3) Dalam hal sosialisasi program penjaminan simpanan LPS kepada masyarakat:
 - a. **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan materi sosialisasi; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk memberi penugasan kepada mahasiswa yang melakukan Program Pengabdian Masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang penjaminan simpanan.
- (4) Dalam hal penelitian bersama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama mendiskusikan pelaksanaannya.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PENDANAAN
PASAL 5**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**PERUBAHAN
PASAL 7**

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perubahan Nota Kesepahaman yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**LAIN-LAIN
PASAL 8**

Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Sekretaris Lembaga
Lembaga Penjamin Simpanan
Equity Tower, Lantai 20-21
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (021) 5151000
Fax. (021) 51401500/1600

PIHAK KEDUA : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Kampus Unsrat, Bahu,
Manado 95115
Telp. (0431) 863886,863786
Fax. (0431) 822568

**PENUTUP
PASAL 9**


- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Halim Alamsyah
DR. HALIM ALAMSYAH

PIHAK KEDUA,



Ellen Joan Kumaat
PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc., DEA